

Investigasi Ketaatan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Asas Keadilan, Pemahaman, dan Sosialisasi Perpajakan

Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih¹, Ratna Handayani Zendrato²

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.17>

¹Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

²Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

ARTICLE INFO

JEL Classification:

H21, G32

Key words:

Gunungsitoli, tax compliance, justice, tax socialization, UMKM.

ABSTRACT

This study investigated the tax liability of micro, small and medium enterprise (MSME) at Gunungsitoli. The tax payment liability of MSME was measured based on three factors principle justice, socialization, and understanding of tax liability. The data population was collected by questionnaire method from individual MSME at Gunungsitoli. MSME had been registered at the local cooperative agency and small and medium enterprise (MSME) at Gunungsitoli. The sample criteria of the data population were determined by the purposive sampling method. However, there was only 98 respondent that corresponded to the sample criteria and then could be calculated by the Slovin formula. The analysis was conducted by applying the multiple linear regression method. Based on the study literature, three hypotheses were developed and need to be investigated. The hypotheses were (1) tax justice positively affected the tax liability of MSME, (2) tax socialization positively affected the tax liability of MSME, (3) tax understanding positively affected the tax liability of MSME.

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi kewajiban pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Gunungsitoli. Kewajiban pajak UMKM diukur berdasarkan tiga faktor diantaranya adalah asas keadilan, sosialisasi, dan pemahaman kewajiban pajak. Data populasi dikumpulkan menggunakan metode kuesioner dari masing-masing UMKM yang ada di Gunungsitoli. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah telah mencatat jumlah UMKM setempat. Kriteria sampel berdasarkan populasi data ditentukan melalui metode purposive sampling. Namun dari data populasi yang diperoleh, hanya 98 responden yang sesuai dengan kriteria dan untuk kemudian dihitung menggunakan rumus Slovin. Analisis dilakukan dengan menerapkan metode multiple linear regression. Berdasarkan hasil kajian pustaka, tiga hipotesis dikembangkan dan diinvestigasi. Ketiga hipotesis tersebut diantaranya adalah (1) prinsip keadilan perpajakan berdampak positif pada kewajiban UMKM, (2) sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kewajiban UMKM, (3) pemahaman perpajakan berdampak positif pada kewajiban UMKM.

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis yang diperlukan untuk pembangunan diberbagai aspek. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya keadilan sosial yang merata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang pada sila ke lima di Pancasila. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berusaha untuk mengumpulkan dana yang digunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Data dari kementerian keuangan pada tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia telah

mengumpulkan pendapatan yang masuk dalam APBN sekitar 2.000 T, dan lebih dari delapan puluh persennya berasal dari pendapatan pajak yaitu sebesar hampir 1.800 T (kemenkeu.co.id, 2020). Gunaasih (2021) menyebutkan bahwa kontribusi pajak yang tinggi dan perannya bagi pembangunan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengoptimalkan penerimaan tersebut termasuk Wajib Pajak UMKM. Selama ini pemerintah telah mengupayakan peningkatan perolehan pajak melalui beberapa kebijakan strategis, salah satunya adalah

kebijakan penurunan tarif yang diatur melalui PP No. 46 (2013) yang terkait dengan ketentuan yang mengatur kewajiban pajak bagi perorangan maupun badan usaha. Dalam peraturan tersebut, penurunan tarif telah mampu untuk memutus rantai birokrasi yang mempersulit wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya, kebijakan baru terkait penurunan tarif diatur melalui PP No. 23 (2018) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018. Pada peraturan terbaru, secara spesifik pemerintah memberlakukan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto bagi wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 M per tahun. Peraturan tersebut berlaku bagi badan usaha berupa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari beberapa sumber pemasukan pajak, UMKM berkontribusi cukup signifikan sebagai salah satu sumber pemasukan pajak nasional. Walaupun UMKM memiliki citra sebagai badan usaha yang kurang bonafit, namun jumlah dan persebarannya cukup masif di segala penjuru pulau hingga pelosok. Perhatian yang cukup serius mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat diperlukan agar UMKM dapat terus bertahan khususnya saat pandemi Covid-19 saat ini. Secara keseluruhan, UMKM memberikan pendapatan bagi negara yang cukup signifikan dari pajak. Hampir lebih dari 50% memberikan pemasukan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Terus bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 99% dari total usaha. Peningkatan jumlah tersebut juga memberikan dampak terhadap ketersediaan jumlah lapangan kerja hingga mencapai hampir 97% kesempatan kerja. Namun kenyataannya, UMKM orang pribadi belum berkontribusi signifikan terhadap target yang dipatok oleh pemerintah (Permatasari & Pusposari, 2019). Jumlah wajib pajak yang ada saat ini baru mencapai kisaran angka 1,7 juta dari 63 juta pelaku UMKM yang ada. Total penerimaan pajak yang seharusnya 1.300 T, hanya diperoleh 5,3 T jauh dari yang ditargetkan. Tentunya ini menjadi pertanyaan penting, kenapa jumlah orang yang memiliki kewajiban membayar pajak dengan total

penerimaan pajak negara jauh dari target yang ditetapkan? Beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam melunasi pajak terutang diantaranya adalah kurangnya sosialisasi, keadilan, akuntabilitas, sistem administrasi, sanksi terhadap perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak. Salah satu bentuk perhatian yang diperlukan adalah keringanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak. Selain menerapkan asas keadilan bagi pembayar pajak, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi dan peningkatan pemahaman para pembayar pajak terhadap kewajiban pajaknya. Sosialisasi yang masif perlu digencarkan khususnya terkait keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh setelah membayar pajak. Selain itu agar wajib pajak, khususnya pelaku UMKM paham atas kewajibannya yang berlandaskan keadilan. Harapan lebih jauh adalah agar kebijakan pajak dan administrasi dibuat dengan menerapkan prinsip kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan, kepastian, dan kekonsistenan, sehingga kontribusi pajak diharapkan dapat selalu meningkat.

Dari penjelasan di atas, ketaatan para pembayar pajak dalam membayar pajak dinilai masih rendah khususnya untuk para pelaku UMKM. Beberapa parameter mempengaruhi diantaranya adalah (1) prinsip keadilan, (2) sosialisasi perpajakan, dan (3) pemahaman perpajakan. Fiskus sudah berupaya dalam meningkatkan ketaatan para pembayar pajak adalah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 23 (2018). Peraturan tersebut mengatur tentang penurunan tarif untuk pembayaran pajak. Semakin bertambahnya pembayar pajak yang memiliki literasi dan paham terkait prinsip keadilan dalam perpajakan maka ketaatan dalam membayar pajak khususnya para pelaku UMKM semakin meningkat (Sella & Pusposari, 2019).

Salah satu aturan pemerintah yang belum tersosialisasi secara optimal terkait penurunan tarif pajak penghasilan adalah adanya pergantian peraturan presiden. No. 46 (2013) dan saat ini berlaku peraturan presiden No. 23 (2018). Menurut (Sella & Pusposari, 2019) pelaksanaan sosialisasi cenderung akan

berpengaruh positif terhadap persepsi para wajib pajak UMKM terkait prinsip keadilan dalam perpajakan. Sosialisasi peraturan penting dilakukan dengan cara bertahap dan dalam jangka waktu yang optimal. Sosialisasi peraturan yang optimal secara signifikan menurut (Sella & Pusposari, 2019) meningkatkan pengetahuan dan pengertian wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Faktor yang ketiga yaitu variabel pemahaman pajak. Ketika pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan yang diatur di PP No. 23 (2018) maka kecenderungan ketaatan membayar pajak akan meningkat. Menurut Pratiwi dan Susanti (2020) wajib pajak yang telah paham tentang ketentuan yang diatur di perpajakan, maka para wajib pajak akan secara sadar memahami untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Wilayah DJP Sumatra Utara menjadi salah satu lokasi yang cukup strategis sebagai sumber penerimaan pajak. Dari data yang perolehan pajak hingga tahun 2020, penerimaan pajak masih jauh dari yang ditargetkan. Target yang dipatok sekitar 6 triliun, sedangkan aktual penerimaan pajak

hanya sepertiga dari target yang ditentukan. Pencapaian penerimaan pajak yang jauh dari yang ditargetkan menjadi bahan yang menarik untuk mengetahui parameter apa saja yang secara signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Dari rincian penerimaan pajak di wilayah tersebut, ditemukan bahwa UMKM menjadi salah satu sumber pajak yang berkontribusi cukup signifikan. Salah satu lokasi UMKM yang ada di Kawasan DJP Sumatra Utara terdapat di kota Gunungsitoli, Nias. Jumlah UMKM orang pribadi yang terdapat di kota Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli berjumlah lebih dari 5000 orang. Secara spesifik, data UMKM orang pribadi di Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel 1.1.

Dari penjabaran latar belakang di atas, tujuan penelitian pada studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa parameter perpajakan berupa asas keadilan, sosialisasi, dan pemahaman perpajakan terhadap ketaatan para wajib pajak. Objek penelitian adalah UMKM orang pribadi yang beradap di Kota Gunungsitoli, Nias, Sumatra Utara. Data populasi dari wajib pajak diperoleh melalui metode kuesioner. Sampel populasi ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*.

Tabel 1. Data UMKM Orang Pribadi Kota Gunungsitoli s.d Tahun 2020

Nomor	Jenis Usaha	Kecamatan						Jumlah total
		Alo'oa	Barat	Selatan	Utara	Idanoi	Kota	
1.	Menengah	-	-	1	1	-	50	52
2.	Kecil	7	11	16	21	15	524	594
3.	Mikro	79	207	418	553	228	3.366	4.851
Total UMKM								5.497

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sejak diberlakukannya pergantian peraturan presiden. No. 46 (2013) dan saat ini berlaku peraturan presiden No. 23 (2018), pajak tidak hanya dikenakan secara ketat bagi para wajib pajak kalangan ekonomi menengah atas tetapi juga pada kalangan menengah bawah (Zelmiyanti, dkk., 2020). Model pengenaan pajak tersebut dikenal juga dengan model *presumptive regime*. Ketentuan tersebut diberlakukan selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, juga agar lebih banyak wajib

pajak lebih peduli akan proses administrasi pencatatan dan pembukuan. Di dalam peraturan tersebut juga tertuang aturan terkait administrasi pembayaran dan pengenaan pajak bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak dengan kemampuan perekonomian tertentu dikenakan dengan tarif yang rendah untuk meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak. Persyaratan mendasar untuk membayar pajak juga telah disederhanakan Menurut *self assessment systems* empat hal mendasar yang mengindikasikan ketaatan wajib pajak diantaranya adalah telah memiliki NPWP yang terdaftar, pajak terutang

yang telah dihitung, pajak yang terbayar, dan SPT yang dilaporkan. Semua Warga negara yang memiliki penghasilan sesuai kriteria penghasilan kena pajak wajib untuk melapor kewajiban pajaknya langsung ke Direktorat Jenderal pajak (Gunaasih, 2021). Laporan tersebut dinamakan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan dilaporkan tiap tahun dengan batas waktu pelaporan tanggal 31 maret.

2.1. Efek asas keadilan pada ketaatan pembayar pajak

Variabel asas keadilan perpajakan dianggap cukup penting karena berdampak terhadap ketaatan dan kepercayaan pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap pemerintah (Permatasari & Pusposari, 2019). Peningkatan ketaatan pembayaran pajak oleh UMKM dapat semakin meningkat apabila banyak wajib pajak mulai paham atas asas keadilan perpajakan (Sella & Pusposari, 2019). Yadinta, dkk. (2018) telah mendapatkan hasil bahwa asas keadilan perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap ketaatan pembayaran pajak pelaku UMKM. Dari penjabaran di atas, hipotesis pertama yang dikembangkan akan dikembangkan pada studi ini yaitu:

H1: Asas keadilan berdampak positif terhadap ketaatan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.

2.2 Efek sosialisasi perpajakan pada ketaatan pembayar pajak

Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pembayar pajak adalah melalui media sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi merupakan cara yang ampuh untuk mengubah persepsi para pembayar pajak khususnya pelaku UMKM. Dari salah satu literatur menyatakan bahwa para pembayar pajak akan merasa aman dan adil ketika mendapatkan sumber informasi yang cukup atau lebih dari satu. Jumlah dan media sosialisasi yang signifikan telah membentuk persepsi positif tentang keadilan sistem perpajakan, (Zelmiyanti, dkk., 2020). Para pembayar pajak merasa sangat memahami

sistem yang ada pada proses pembayaran pajak. Variabel sosialisasi perpajakan ini berkaitan dengan teori atribusi. Hasil penelitian lainnya oleh Zelmiyanti, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka tingkat pembayaran pajak yang dibayarkan oleh para pelaku UMKM semakin meningkat. Dari penjabaran di atas, hipotesis kedua yang dikembangkan akan dikembangkan pada studi ini yaitu:

H2: Sosialisasi berdampak positif terhadap ketaatan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.

2.3. Efek pemahaman perpajakan pada ketaatan pembayar pajak

Tingkat pemahaman terkait tata cara dan aturan dalam membayar pajak berhubungan dengan segala hal yang telah dipahami oleh orang yang memiliki kewajiban membayar pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Pratiwi dan Susanti, 2020). Pemahaman orang yang memiliki kewajiban membayar pajak terhadap peraturan terkait dengan kesadaran dari masing-masing wajib pajak. Kesadaran yang tinggi dari para wajib pajak menyebabkan para wajib pajak ingin mengetahui secara menyeluruh aturan yang ada terkait perpajakan. Kesadaran akan kewajiban juga dapat dikaitkan dengan teori atribusi. (Zelmiyanti, dkk., 2020). Pratiwi dan Susanti (2020), mendapatkan hasil bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Dari penjabaran di atas, hipotesis ketiga yang dikembangkan akan dikembangkan pada studi ini yaitu:

H3: Pemahaman berdampak positif terhadap ketaatan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.


3. METODE PENELITIAN

Pelaku UMKM Orang Pribadi yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang Koperasi dan UKM Kota Gunungsitoli menjadi objek utama populasi pada studi ini. Metode pemilihan sampel *purposive* diterapkan dengan

menentukan kriteria wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk usaha mikro dengan kriteria penghasilan < 4,8/tahun.

Data primer diperoleh melalui kuisisioner dengan model *likert* 1-4. Survei dilakukan dengan cara membagikan link kuisisioner dan membagikan langsung hardcopy kuisisioner kepada WPOP pelaku UMKM di Gunungsitoli dan memenuhi kriteria sampel. Sebelum

kuisisioner disebar ke responden, juga dilakukan uji validitas dan liabilitas. Penelitian ini ditunjang dengan alat bantu berupa Smart Partial Least Square dengan regresi linear berganda ditampilkan pada Gambar 3.1. Beberapa uji yang dilakukan untuk mengecek data yang terkumpul diantaranya adalah uji validitas, reliabilitas, normalitas, statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis.



Gambar 1 Model hipotesis penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengujian

Hal utama yang perlu ditetapkan dalam penelitian ini adalah menetapkan apakah pelaku UMKM di Gunungsitoli tergolong sebagai usaha mikro dan kecil atau usah mikro saja. UMKM yang diklasifikasikan sebagai usaha kecil dan mikro mengacu pada UU Nomor 20 (2008) (kebijakan lama). Apabila menggunakan PP Nomor 7 (2021) (kebijakan baru) maka UMKM tersebut diklasifikasikan hanya sebagai usaha mikro.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengecek kemampuan metode kuisisioner yang

digunakan dalam mengungkap suatu informasi yang ada pada populasi data. Dari data yang diperoleh melalui kuisisioner, penentuan data yang valid dari setiap butir pernyataan berdasarkan signifikansi dibawah 0,05. Penentuan nilai signifikansi didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh Ghozalli (2018). Selain uji validitas, uji reliabilitas juga dianggap perlu dilakukan untuk mengetahui nilai konsistensi dari respon yang diberikan oleh responden. Respon dari para responden dinyatakan *reliable* apabila pernyataan yang diberikan tidak berubah-ubah. Untuk menguji, metode *Cronbach Alpha* diterapkan dengan batas kriteria > 0,70.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Ketaatan (Y)	0,769	Reliable
Keadilan (X1)	0,740	
Sosialisasi (X2)	0,728	
Pemahaman (X3)	0,772	

Dari hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai untuk keseluruhan parameter > 0,70. Maka dari itu, seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan reliabel untuk digunakan.

Gambaran terkait perolehan dan kecenderungan data dinyatakan pada uji

statistik deskriptif sederhana dalam bentuk rata-rata (*mean*), standar deviasi (STD), varian, nilai maksimum dan minimum. Hasil pengujian statistik deskriptif ditampilkan pada tabel 4.2. Nilai rata-rata berkisar diantara 2,9 - 3,0 dengan STD 0,4 - 0,6.

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

	Minimal	Maksimal	Avg.	STD
Keadilan	1.67	4.00	2.9371	.54495
Sosialisasi	2.00	4.00	3.0727	.43595
Pemahaman	1.75	4.00	2.9924	.61913
Ketaatan	1.50	4.00	2.7687	.61279
Valid N (listwise)				

Hubungan antara variabel dependen (Y) terhadap variabel independen (X1, X2, X3) diuji melalui pemodelan regresi linear berganda. Distribusi normal antara variabel tersebut diindikasikan melalui suatu nilai pengujian yang dinamakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan nilai signifikansi > 0,05. Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji normalitas melalui indikasi K-S. Nilai signifikansi menunjukkan bernilai > 0,05 yaitu 0,064 (*Asymp. Sig. (2-tailed)*). Nilai yang cukup signifikan tersebut menkonfirmasi bahwa data yang digunakan telah terdistribusi normal. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian statistic berdasarkan model regresi linear berganda. Nilai konstanta dari model tersebut dinyatakan dalam persamaan (1) berikut,

$$Y = 3.544 + 0,602X1 - 0,358X2 + 0,471X3$$

Nilai konstanta (α) sebesar 3,544 yang menunjukkan bahwa apabila variabel (X1), (X2), (X3) sama dengan 0 (nol), maka ketaatan (Y1) bernilai 3,544. Koefisien (X1) bernilai 0,602 memiliki makna yaitu apabila terjadi kenaikan satu angka, maka variabel keadilan mengalami peningkatan sebesar 0,602 dengan asumsi nilai koefisien (X2) dan (X3) adalah tetap. Koefisien (X2) bernilai -0,358 memiliki makna yaitu apabila terjadi kenaikan satu angka, maka variabel sosialisasi mengalami penurunan sebesar -0,358 dengan asumsi nilai koefisien (X1) dan (X3) adalah tetap. Koefisien (X3) bernilai 0,471 memiliki makna yaitu apabila terjadi kenaikan satu angka, maka variabel pemahaman mengalami peningkatan sebesar 0,471 dengan asumsi nilai koefisien (X1) dan (X2) adalah tetap.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	sig.
Keadilan	0.602	0.000
Sosialisasi	-0.358	0.008
Pemahaman	0.471	0.000
Constanta	3.544	0.028
R-squared	.672	
Adj R-Squared	0.661	
F-hitung	64.182	
Sig.	0.000 ^b	

Uji nilai-*t* dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada Tabel 4 terhadap nilai alpha (α). Hipotesis awal yang diajukan dapat diterima apabila nilai

signifikansi $t < \alpha$ ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikansi variabel keadilan perpajakan 0,000 menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain variabel keadilan perpajakan memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan pembayar pajak pelaku UMKM. Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan bernilai 0,008 menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Artinya adalah variabel kedua yaitu sosialisasi dalam perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketaatan pembayar pajak pelaku UMKM. Nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan bernilai 0,000 menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Artinya adalah variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan pembayar pajak pelaku UMKM.

Kelayakan regresi persamaan garis yang ditunjukkan pada persamaan (1) diuji melalui uji nilai F berdasarkan penilaian *Goodness of Fit*. Hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan model regresi telah memenuhi *goodness of fit* dan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dan independen. Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa nilai *Adj. R Square* sebesar 0,661 (66,1%). Artinya, bahwa variabel-variabel independen perpajakan mampu menjelaskan variabel dependen (ketaatan wajib pajak UMKM).

4.2. Pembahasan

Bersumber pada hasil pengujian statistik pada tabel 4.4, nilai probabilitas signifikansi uji nilai- t adalah sebesar 0,000 dan nilai koefisien 0,602. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asas keadilan berdampak signifikan dan positif terhadap ketaatan para wajib pajak seperti yang dijadikan sebagai hipotesis pertama. Pengenaan jumlah pajak yang adil sesuai dengan jumlah pendapatan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran para orang yang memiliki kewajiban membayar pajak untuk membayarkan pajak. Dengan adanya kesadaran, maka wajib pajak akan menerima semua aturan terkait pengenaan pajak yang diberlakukan.

Bersumber pada hasil pengujian statistik pada tabel 4.4, nilai probabilitas signifikansi uji nilai t adalah sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai koefisien sosialisasi perpajakan menunjukkan arah negatif yaitu -0,358. Hasil tersebut cukup berbeda dengan hipotesis yang ditetapkan pada penelitian ini. Oleh karena itu, apabila sosialisasi berpengaruh negatif dan signifikan

maka variabel sosialisasi perpajakan meningkat dan kepatuhan wajib pajak UMKM menurun, begitupun sebaliknya. Jika dilihat dari indikator penelitian ini, sebanyak 98 orang responden memperoleh pengetahuan dan informasi terkait PP No. 23 Tahun 2018 melalui indikator slogan pajak, kualitas sumber informasi pajak, dan materi sosialisasi. Namun, disisi lain juga dikarenakan bahwa wajib pajak sadar, paham dan adanya rasa kepedulian terhadap perpajakan. Selain itu, kebanyakan responden dalam penelitian ini masih kurang paham dan kurangnya rasa keingintahuan apabila dilihat dari indikator media informasi pajak, cara penyampaian sosialisasi pajak, dan kegiatan penyuluhan pajak. Hal ini dibuktikan dari pernyataan wajib pajak orang pribadi di Kota Gunungsitoli, kegiatan penyuluhan sosialisasi pajak tidak merata yang diadakan KP2KP Kota Gunungsitoli ada yang melalui pertemuan langsung oleh wajib pajak, disebar melalui media cetak, dan kebanyakan tidak adanya pemberitahuan dari KP2KP. Adapun dari pihak wajib pajak orang pribadi di Kota Gunungsitoli atau setengah dari jumlah responden penelitian ini kebanyakan tidak mengikuti sosialisasi pajak ketika diadakan oleh pihak KP2KP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Azizah (2019), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh negatif. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketaatan pembayar pajak UMKM.

Bersumber pada hasil pengujian statistik pada tabel 4.4, nilai probabilitas signifikansi uji nilai t adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien pemahaman perpajakan menunjukkan arah positif yaitu 0,471. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman berdampak signifikan dan positif terhadap ketaatan para wajib pajak seperti yang dijadikan sebagai hipotesis pertama. Tingkat pemahaman terkait perpajakan terkait dengan kemampuan dan kemauan para wajib pajak terhadap literasi perpajakan (Pardede, Ehiskia dan Aribowo, Irwan, 2021). Banyak media yang bisa digunakan oleh DJP untuk mendukung

para wajib pajak melalui media-media yang menarik. Tujuan utamanya adalah agar para wajib pajak tertarik dan akhirnya paham aturan-aturan utama terkait kewajiban membayar pajak

5. SIMPULAN

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa peneraan dan pemungutan pajak yang adil berdasarkan penghasilan wajib pajak akan memberikan manfaat kepada para pembayar pajak. Sedangkan sosialisasi terkait perpajakan akan menurunkan kesadaran para pembayar pajak pelaku UMKM dan begitupun sebaliknya. Hasil pengujian terhadap parameter pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa orang yang memiliki kewajiban membayar pajak akan semakin taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika dia paham aturan dan sadar akan kewajibannya. Pada penelitian ini, beberapa keterbatasan diantaranya adalah kuesioner tidak optimal dilakukan melalui link kuesioner melalui google form karena respon yang diperoleh sedikit. Pada akhirnya kuesioner dilakukan dengan menyebarkan hardcopy. Akibatnya proses pengolahan data dan analisis menjadi lebih lama.

REFERENSI

- Azizah, F. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha. *Journal of Finance and Accounting Studies. Universitas Hasyim Asy'ari*. Vol. 1, No. 1, Hal. 33-45.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). Investigation of Taxation Knowledge, Services, and Sanctions of the Head of Village Government Financial Affairs of Gunung Kidul Regency in Indonesia. In *Environmental, Social, and Governance Perspectives on Economic Development in Asia*. Emerald Publishing Limited. pp. 155-165
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Performance of Service, System, and Technology of E-filing Product on the Enthusiasm of People at Police Science College in Jakarta. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10, 141-154. Vol. 10. Pp. 141-154.
- Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 174-179. Peraturan DJP Nomor SE-22/PJ/2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat.
- PP Republik Indonesia Nomor 23. (2018). Tentang PPh atas diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP Republik Indonesia Nomor 7. (2021). Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Permatasari, D. M. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Sunset Clause Dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Untuk Patuh Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus UMKM Banyuwangi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol 8, No 1
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17-26.
- Sella, N. F. (2019). Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak

PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol 8, No 1

Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27-34.

Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. V. (2018). Kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201-212..